
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 117 /IJ-IND/KEP/12/2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 197/IJ-IND/KEP/12/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal telah disusun penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa dalam diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85.1/M-IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan, dipandang beberapa pokok-pokok pembahasan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sudah tidak relevan dan bersinergi sehingga perlu diubah dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Inspektorat Jenderal Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

- b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian;
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 85.1/M-IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 perubahan;
- e. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 110/IJ-IND/Kep/8/2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN...

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 197/IJ-IND/KEP/12/2016 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 110/IJ-IND/Kep/8/2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Mengubah lampiran peraturan Inspektur Jenderal Nomor 197/IJ-IND/KEP/12/2016 tentang Perubahan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 110/IJ-IND/Kep/8/2015 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 pada bab I huruf b dan bab II huruf c dan huruf d menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Peraturan ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis dan/ atau perubahan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, Renstra Inspektorat Jenderal akan dilaksanakan penyesuaian dan/atau perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2017
INSPEKTUR JENDERAL



SOERJONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala Bapennas;
3. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
5. Peringgal.

Lampiran Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor: /IJ-IND/Kep/12/2017
Tentang Perubahan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor
197/IJ-IND/Kep/8/2015 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019

BAB I. PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang tangguh. Arah pembangunan industri difokuskan pada perwujudan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Untuk itulah, sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 disusunlah visi, misi pembangunan industri yang akan dicapai melalui rencana strategis Kementerian Perindustrian 2015 – 2019. Oleh karena itu, visi pembangunan industri 2015 – 2019 adalah: “Indonesia Menjadi Negara yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”.

Upaya Kementerian Perindustrian dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan tidak terlepas dari unsur perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang terstruktur, serta tidak lepas dari fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal kementerian, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan industri. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi pengawasan pembangunan industri agar tetap sejalan dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dibidang

industri. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi unit-unit di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian agar dapat melakukan sinkronisasi dan terjalin sinergi terhadap kegiatan pengawasan baik di lingkup pusat maupun daerah.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari *Post-Audit (watch dog)* menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*).



Dengan paradigma baru tersebut, nilai-nilai pengawasan yang independen, obyektif, akuntabel, dan transparan harus selalu dikedepankan, sehingga indikator keberhasilan pengawasan intern diukur bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mengatasi permasalahan yang timbul, meliputi aspek pengelolaan resiko, *control*, dan tata proses yang baik.

Langkah-langkah operasionalisasi perubahan paradigma tersebut, pengawasan dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan hasil yang diperoleh, dengan mengedepankan pengawasan *pre-emptif* dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran taat azas untuk mencegah timbulnya *moral hazard*, dengan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, *character building*, pengembangan motivasi, penerbitan buletin pengawasan, membangun sistem pengawasan berbasis web, penegakan *reward*

and punishment, dan pengawasan *preventif* untuk membangun sistem pengendalian intern melalui penyusunan dan penerapan SOP, juklak, juknis, standar kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Penilaian Kinerja berbasis KPI dan produktivitas, Klinik Itjen, Reviu RKA/KL, Evaluasi SAKIP, Pencanaan *Whistle Blowing System*, dan sebagainya.

Perubahan paradigma pengawasan tersebut diyakini secara bertahap akan mencapai hasil yang diharapkan, mengingat persamaan visi, persepsi untuk segera memajukan industri nasional yang didukung oleh komitmen, kebersamaan, *teamwork*, *network* seluruh aparat auditor dan upaya-upaya peningkatan kuantitas, kapasitas, kompetensi serta profesionalitasnya. Oleh karenanya seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian secara simultan juga perlu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2009 – 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2014.
2. Telah dihasilkan 4 (empat) paket masukan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan/program pengembangan industri kepada *stakeholder*.
3. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf yang 12 unit kerjanya telah menyusun peta risiko dan melaksanakan pengendalian terhadap risiko tersebut.
4. Penyelesaian temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2014 telah terselesaikan sebanyak 1.039 temuan dari total temuan sebanyak 1.202 temuan (86,44%).

5. Kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum mencapai sebesar 80,18 persen.
6. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern pada unit kerja dimana 12 satker telah menyusun Peta Risiko dan melakukan pengendalian atas risiko tersebut.
7. Meningkatnya kualitas SDM pengawasan, yang sebanyak 97,25 persen pegawai Itjen mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan.
8. Pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal juga telah berhasil meningkatkan kapabilitas APIP berdasarkan model IACM (*Internal Audit Capacity Model*) dari level 1 menjadi level 2 dengan melakukan beberapa perbaikan peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola.
9. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2013 telah berhasil melaksanakan *audit surveillance* sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
10. Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui klinik konsultasi Inspektorat Jenderal yang telah ditindak lanjuti.

No	Jenis Laporan Pengaduan	Penjelasan Pengaduan	Status Tindak Lanjut [Sudah/Belum]	Penjelasan Tindak Lanjut
1	Pelayanan Publik	Penyampaian permasalahan dalam rangka pembinaan untuk kemajuan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Sudah	Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dapat mengajukan pertanyaan untuk dikonsultasikan
2	Keuangan dan BMN	Pemberian SPD kepada pegawai yang diundang oleh instansi di luar kota	Sudah	Kepada yang bersangkutan tetap diberikan SPD, namun komponen biaya yang diberikan hanya sebatas pada biaya transport
		Penggunaan MAK 524119 atau 524111 untuk menghadiri rapat paket meeting luar kota	Sudah	Untuk menghadiri paket meeting luar kota digunakan akun/ MAK 524119 sedangkan akun/MAK 524111 digunakan untuk Perjalanan biasa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi institusi
		Asuransi dan biaya visa perjadin luar negeri	Sudah	Untuk biaya asuransi Perjalanan Dinas Luar Negeri, sepanjang didukung dengan Peraturan Perundang-undangan (PMK 97/PMK.05/2010) dapat dianggarkan dalam penyusunan anggaran ke dalam detail Belanja Perjalanan Biasa-Luar Negeri akun 524211. Apabila ada Negara yang memungut pengurusan visa dapat dianggarkan dalam detail akun 524211 tersebut.

No	Jenis Laporan Pengaduan	Penjelasan Pengaduan	Status Tindak Lanjut [Sudah/Belum]	Penjelasan Tindak Lanjut
		Laporan rincian biaya SPPD antara Satker dan Pusat	Sudah	Berkaitan dengan pembayaran SPPD, sesuai dengan PMK No.113 tahun 2012 komponen dari pembayaran SPPD terdiri dari 6 komponen yaitu: uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi (untuk pejabat eselon I-II), sewa kendaraan dalam kota dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah. Adapun biaya transport menggunakan angkutan udara terdiri dari tiket pesawat PP dan biaya taksi transport tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan
		Satker Pendidikan yang Mengadakan Diklat di lingkungan kerja	Sudah	Uang Transport dapat diberikan apabila kegiatan diklat dilakukan di luar kantor, tidak dapat diberikan di dalam kompleks satker/perkantoran sendiri
3	Pengadaan Barang/Jasa	Ditjen IKM mengadakan workshop/pelatihan dengan menunjuk BBTPI sebagai pelaksana pelatihan	Sudah	BBTPPI diperbolehkan melaksanakan pelatihan karena sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk pelaksanaannya agar dibuat MoU antara Ditjen IKM dan BBTPI
		Bantuan peralatan mesin dari Ditjen BIM kepada Balai Besar Tekstil namun BA serah terima belum dibuat	Sudah	Serah terima peralatan bisa dilakukan langsung dari Ditjen BIM ke BBT, dan diketahui oleh BPKIMI selaku unit eselon I dari BBT
		Alokasi anggaran Uji coba Lapangan Blok Rem Kereta dan Komponis Polimer Non Asbestos oleh B4T di dalam DIPA didasarkan pada paket pekerjaan di Ditjen IUBTT namun pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh B4T	Sudah	B4T dalam hal ini diperbolehkan melaksanakan pekerjaan tersebut karena sesuai kompetensi yang dimiliki, disamping status B4T yang telah berbentuk BLU. Untuk pelaksanaannya agar dibuat MoU.
		Biro Perencanaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran INTECH di Osaka, Jepang dengan menunjuk perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi namun EO yang ditunjuk tidak sesuai dengan kualifikasi	Sudah	Penunjukan penyedia barang/jasa harus sesuai dengan kualifikasi usahanya. Seharusnya memang dilaksanakan oleh perusahaan tersendiri di luar EO karena EO dalam hal ini tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan dimaksud.
		Penyalahgunaan dana program CSR sebesar Rp 3 milyar untuk masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Leupung	Tidak	Tidak dilanjutkan karena tidak menyangkut institusi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
		Ditjen KII akan menyelenggarakan pameran di Arab Saudi. Pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh EO di negara tersebut namun tahun ini EO tersebut tidak mau lagi memberikan jaminan. Mereka menginginkan pemberian jaminan kepada ITPC	Sudah	Ditjen KII bekerja sama dengan ITPC untuk bertindak sebagai penjamin dari EO di Indonesia. Jaminan dari ITPC tersebut yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak dengan EO di Indonesia
4	Perencanaan Program	Pemanfaatan implementasi SMM ISO	Sudah	hasil audit internal/eksternal SMM ISO, boleh-boleh saja menjadi salah satu sumber informasi, namun bukan merupakan satu-satunya sumber informasi. Karena banyak sumber informasi lainnya yang digunakan dalam melaksanakan audit oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal
5	SPIP	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika IUBTT akan menyelenggarakan pengembangan pusat pengembangan industri IT di BDI Bali. Salah satu anggota tim teknis diantaranya dari Itjen untuk melakukan pengawalan kegiatan tersebut	Sudah	Agar tidak terjadi <i>conflict of Intertest</i> pada diri anggota tim teknis dari Itjen, disarankan untuk tidak mengikutsertakan Itjen pada keanggotaan Tim Teknis tersebut. Untuk pengawalan disarankan berkonsultasi dengan auditor Itjen bila menghadapi hal-hal yang meragukan
6	Kepegawaian	Seorang pejabat di Balai Batik merangkap menjadi komisaris di suatu perusahaan swasta	Sudah	Dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa PNS dilarang menjadi Komisaris di suatu perusahaan

No	Jenis Laporan Pengaduan	Penjelasan Pengaduan	Status Tindak Lanjut [Sudah/Belum]	Penjelasan Tindak Lanjut
				sepanjang tidak melanggar aturan Disiplin PNS
		Adakah fungsional instruktur di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Sudah	Di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Jabatan Fungsional Instruktur biasanya berada di Balai Diklat Industri, dengan pembinanya berada di Pusdiklat. Pembinaan jabatan fungsional instruktur pada umumnya sama dengan pembinaan terhadap jabatan fungsional lainnya, hanya cakupan tugas yang berbeda dalam penilaian terhadap angka kredit sebagai bagian dari kinerja yang bersangkutan.
		PAK Auditor Kepegawaian	Sudah	Bahwa jabatan fungsional Auditor Kepegawaian bukan untuk APIP yang ada di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Jabatan Fungsional Auditor di Itjen tidak serumpun dengan jabatan Fungsional Kepegawaian
		Implementasi Peraturan Menteri Perindustrian No. 91 tahun 2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karier Pegawai Kementerian Perindustrian	Sudah	Peraturan Menteri Perindustrian No. 91 tahun 2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karier Pegawai Kementerian Perindustrian ketika dikeluarkan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pengembangan karier bagi PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, terutama bagi PNS yang rekrutmennya setelah tahun 2007. Namun kenyataannya penerapan pedoman tersebut sulit diimplementasikan karena berbagai faktor penyebab. Oleh karena itu Peraturan Menteri Perindustrian tersebut akan ditinjau ulang dan ini merupakan pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh Biro Kepegawaian.
		Apakah Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sudah tidak berlaku	Sudah	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sampai saat ini masih berlaku. Terkait dengan promosi jabatan, DUK hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menempatkan seorang PNS dalam jabatan tertentu. Sesuai dengan pasal 33 PP No. 99 tahun 2000 jo. PP No. 12 tahun 2002, dinyatakan bahwa "PNS yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNS yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu".

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2010 – 2015 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program pengembangan industri,
 - 1) Laporan keuangan dan BMN satuan kerja yang handal,
 - 2) Berkurangnya temuan berulang setiap tahun,
 - 3) Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/ program pengembangan industri,
 - 4) Tersedianya sarana prasarana pengawasan

- b. Kegiatan dukungan manajemen, pembinaan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta dukungan teknis lainnya
- 1) Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan,
 - 2) Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan,
 - 3) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan,
 - 4) Terlaksananya layanan manajemen pengawasan

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari program prioritas Kementerian Perindustrian, kontrak kinerja Inspektur Jenderal, dan program prioritas Inspektorat Jenderal.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam Renstra Kementerian Perindustrian juga telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran strategis.

Potensi yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:

Kekuatan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM APiP adalah sumber daya yang terdidik dan terseleksi. 2. <i>Internal Audit Capability Model</i> mencapai level 2 3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai. 5. Sistem manajemen mutu (ISO 9001:20015) 6. Regenerasi Auditor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja) 2. SPIP dan Zona Integritas yang mendorong peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal 3. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan

Kelemahan yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelemahan	Tantangan
1. Paradigma <i>Watchdog</i> masih melekat pada satuan kerja atau auditor 2. <i>Transfer knowledge</i> auditor senior dan calon auditor tidak merata 3. Terbatasnya ketersediaan waktu auditor untuk mengembangkan kompetensi	1. <i>Stakeholder</i> belum dapat memahami sepenuhnya visi, misi dan paradigma pengawasan 2. Penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan 3. Pembenahan sistem pengawasan tidak seiring dengan pembenahan penganggaran, pelaksanaan program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas pelaksanaan kegiatan. 4. <i>Reward and punishment</i> terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong implemementasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawalan terhadap program pembangunan industri;
7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;

8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif, dan ekonomis;
9. Perencanaan audit berbasis resiko yang dilaksanakan pada skala prioritas beresiko tinggi;
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan;
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan publik yang dinamis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme khususnya di bidang industri, visi Inspektorat Jenderal adalah :

***“Menjadi Mitra Kerja Dan Penjamin Mutu Kegiatan Pemerintahan
Di Bidang Industri”.***

Visi tersebut diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi setiap unsur organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan dan menarik komitmen bersama, menciptakan makna bagi setiap SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal, mampu menciptakan dan meningkatkan standar keunggulan, dan menjembatani kondisi sekarang dengan kondisi yang akan datang, serta mampu memberi jaminan mutu terhadap ketaatan, efisien, efektivitas dan keekonomisan kegiatan di bidang industri.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pengawasan yang baik;
- b) Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c) Meningkatkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

C. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan

“Tercapainya Peran Pemberi Jasa Konsultasi Dan Penjamin Mutu Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Yang Efektif”

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:


Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal Tahun 2017-2019

Kode Tujuan	Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV
						2017	2018	2019					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tj.1	Tercapainya Peran Pemberi Jasa Konsultasi Dan Penjamin Mutu Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Yang Efektif	Tj 1.1	Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	Mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan di bidang industri dan tata kelola sesuai dengan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan	Persen	4	4	4		•	•	•	•
		Tj 1.2	Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang diusulkan WBK/WBBM	Satuan Kerja	12	10	10	•				
		Tj 1.3	Tingkat maturitas SPIP satker mencapai tingkat 3	Mampu memberikan konsultasi manajemen risiko dan pengendalian intern yang dievaluasi oleh BPKP	Persen	66,67	100	100			•		

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kelembagaan. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Peta Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019



BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DUKUNGAN PENGAWASAN

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

A. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 telah disusun kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - a. Membangun APIP yang efektif dengan melaksanakan perbaikan kapasitas secara bertahap dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan peran penjamin mutu dan peningkatan efektifitas dan nilai tambah kegiatan Kementerian Perindustrian;
 - c. Menjalankan praktek professional dalam Audit Internal secara seragam sesuai standar mutu Audit yang telah ditentukan
 - d. Pelaksanaan paradigma pengawasan tersebut, menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa:
 - 1) Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
 - 2) Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - 3) Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal yang efektif dan efisien;
 - a. Pola dukungan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
 - b. Menyiapkan sumber daya pengawasan baik dari segi anggaran, SDM, sarana dan prasarana.

B. STRATEGI

Sebagai unit pendukung pelaksanaan pengawasan Sekretariat Inspektorat jenderal berperan sebagai fasilitator untuk mendukung tercapainya keberhasilan tujuan pengawasan internal.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran dimaksud, maka ditetapkan strategi dalam mendukung pengawasan internal, sebagai berikut :

1. Strategi Pokok

Dukungan pengawasan yang efektif merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan tujuan pengawasan internal. Strategi utama Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan Pengawasan Internal dilakukan melalui;

- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan;
- Peningkatan profesionalisme dan independensi aparat pengawasan;
- Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas SDM pengawasan yang proporsional dan bermutu sehingga setiap pelaksanaan pengawasan terjamin kualitas dan keandalannya;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang efisien dan memadai;
- Penerapan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
- Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja;

2. Strategi Operasional

Dalam mendukung pengawasan, dilaksanakan strategi operasional sebagai berikut :

- Mendorong pelaksanaan pengawasan preemtif dengan membangun kesadaran dan kompetensi SDM untuk mencegah timbulnya moral hazard, melalui sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, peningkatan kemampuan SDM (capacity building dan character building).
- Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan (APIP) yang proporsional;
- Penyediaan sarana dan prasaran pengawasan yang memadai;
- Mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja dengan monitoring yang terorganisir;

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, dilaksanakan berbagai kegiatan dukungan pengawasan secara berkesinambungan. Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal sebagai tugas utama Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan **Dukungan Manajemen, Pembinaan dan Tindak Lanjut Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal.**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan teknis dan administratif kepada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

- 1) Terlaksananya Layanan perkantoran Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa
 - Layanan Pembayaran Gaji/Tunjangan/Uang Makan/ Lembur;
 - Layanan pemeliharaan sarana kerja/kantor, kebutuhan sehari-hari perkantoran dan layanan birokrasi.
- 2) Terlaksananya Layanan Tindak Hasil Pengawasan dengan indikator kinerja kegiatan berupa
 - Laporan analisis hasil pengawasan;
 - Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - Koordinasi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - Laporan hasil pengawasan APIP.
- 3) Terlaksananya Layanan Norma/ Standar/ Pedoman/ Ketentuan Pengawasan dengan indikator kinerja kegiatan
 - Tersedianya kebijakan pengawasan;
 - Tersedianya SOP/norma/ketentuan/ dan prosedur pengawasan
- 4) Terlaksananya dukungan pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan lainnya dengan indikator kinerja kegiatan berupa
 - layanan bimbingan dan pengawasan serta tugas-tugas pengawasan lainnya
- 5) Terlaksananya layanan dukungan manajemen Eselon I dengan indikator kinerja kegiatan berupa
 - Dokumen perencanaan dan anggaran pengawasan;
 - Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan;
 - Data terkini dan informasi pengawasan yang akurat dan terpercaya;
 - SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
 - Terlayannya urusan kepegawaian;
 - Laporan Keuangan dan BMN;
 - Tertatanya Arsip dan Informasi
 - Terbitnya Majalah Pengawasan Solusi

6) Terlaksananya layanan internal dengan indikator terpenuhinya sarana dan prasarana;

Agar pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan dan anggaran yang memadai.

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Jnederal 2017-2019

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN															
S1	Meningkatnya efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>assurance</i>)	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan pada perundang-undangan pada pelaporan hasil pengawasan	IK 1.1	Persentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	Persentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal yang disusun berdasarkan SAP, pengungkapan yang memadai, internal kontrol yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan	Persen	90.0	92.0	95.0						
			IK 1.2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *) IKU	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja	Persen	87	88	90						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			IK 1.3	Satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM *) IKU	Satuan kerja yang disiapkan untuk diusulkan untuk berpredikat WBK/WBBM	satker	12	10	10						
			IK 1.4	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *) IKU	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian	Persen	<3	<3	<3						
S2	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>)	Pada pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian eksternal, akuntabilitasnya meningkat	IK 2.1	Tingkat kematangan SPIP satker mencapai tingkat 3		Persen	100	100	100						
			IK 2.2	Level kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP berdasarkan penilaian BPKP	Level	3	3	3						
			IK 2.3	Jumlah rekomendasi perbaikan	Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan industri	Rekomendasi	4.0	4.0	4.0						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				kebijakan industri dan tata kelola											
			IK 2.4	Persentase nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapat nilai AA	Persentase nilai SAKIP unit eselon I yang memperoleh nilai AA	Persen	60	66,7	70,0						
			IK 2.5	persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	Satuan kerja yang menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan	Persen	87.0	90.0	90.0						
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL															
T1	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	Kebijakan Pengawasan internal dibangun melalui pengawasan berbasis resiko	IK 1.1	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun yang akan datang	Kebijakan pengawasan yang akan menjadi acuan pengawasan di	Peraturan	-	1.0	1.0						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				berbasis resiko	tahun berikutnya										
			IK 1.2	Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko	Rencana Kerja Pengawasan selama setahun yang akan datang	Peraturan	-	1.0	1.0						
T2	Terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Pengawasan eksternal dibangun melalui organisasi yang efektif	IK 2.1	Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti		Persen	-	70	80						
			IK 2.2	Sistem manajemen mutu yang tersertifikasi ISO 9001:2015		sertifikat	1.0	1.0	1.0						
T3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang	Efektifitas dalam penyelenggaraan pengendalian	IK 3.1	Persentase tingkat kepatuhan terhadap	Perbandingan Pelaksanaan Pengawasan sesuai	Persen	-	70	80.0						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	efektif	pelaksanaan pengawasan internal		pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	dengan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPT										
			IK 3.2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	Mengukur sejauh mana pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan telah memenuhi standar mutu pengawasan yang telah ditetapkan	Persen	-	85.0	85.0						
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI															
L1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Membentuk APIP yang profesional dan memiliki integritas	IK 1.1	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/ profesi sesuai kebutuhan organisasi	APIP yang mengikuti diklat kompetensi/ profesi selama setahun	Persen	-	90.0	90.0						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			IK 1.2	Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	Mengukur sejauh mana diklat penjenjangan yang diikuti oleh auditor sesuai kebutuhan	Persen	-	10.0	10.0						
L2	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses		IK 2.1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	Mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berbasis IT, kegiatan pengawasan terdiri dari reuiu, audit, monev dan tindak lanjut	Persen	-	50.0	50.0						
L3	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal		IK 3.1	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang	Nilai	-	AA	AA						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					penilaiannya dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Auditor Inspektorat Jenderal										
			IK 3.2	Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Pencapaian level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal ke level yang diinginkan	Level	-	3.0	3.0						
L4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel		IK 4.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Nilai Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal mencapai nilai tertinggi	Nilai	-	Standar capaian tertinggi	Standar capaian tertinggi						
			IK 4.2	Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	Jumlah anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	Persen	-	10.0	10.0						

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Tahun			Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			IK 4.3	Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	Melihat status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	Persen	-	90.0	90.0						
			IK 4.4	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen dokumen perencanaan		Persen	-	90.0	90.0						

BAB IV. PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 serta Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal, maka disusunlah Renstra Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2015-2019, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Jenderal sebagai mitra kerja dan menjamin mutu pencapaian sasaran pembangunan industri.

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.